




VOLUME NO. 68
www.itjen.kemenkeu.go.id
ISSN: 1411-9455



AUDITORIA
www.itjen.kemenkeu.go.id



1411-9455

SETALI TIGA PERAN



AUDITORIA

AUDITORIA adalah majalah internal resmi
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Memberikan informasi seputar pengawasan di
sektor pemerintahan didukung oleh penulis dan
praktisi yang kredibel pada bidangnya.

Pengajuan artikel/karya dapat diajukan kepada
redaksi Auditoria melalui:

auditoria@kemenkeu.go.id

Dasar logo Auditoria terbentuk dari gabungan
logogram "A" dan *logotype "AUDITORIA"* beserta
tagline yang terletak di bagian bawah untuk
menguatkan citra Auditoria.

Lambang A yang terbangun dari hubungan
antar garis menggambarkan bahwa Majalah
Auditoria menjadi penghubung informasi lintas
sektor terutama pada bidang pengawasan
internal namun tidak membatasi untuk
memberikan informasi kepada kalangan selain
auditor. A diidentikkan dengan kesempurnaan
dan nilai tertinggi.

Logo menggunakan gradasi warna merah dan
kuning. Merah, identik dengan energi, kekuatan,
bertenaga sesuai dengan *tagline* "*Because
Auditor's words have power*". Kuning, identik
dengan memberikan pencerahan ilmu,
optimisme, cerdas, dan memiliki idealisme.

Kesederhanaan logo ini diciptakan agar mudah
diingat dan harapannya menjadi *top of mind* di
kalangan pembaca majalah institusi pemerintah.

Garis diciptakan dari bentuk dasar segitiga yang
bersudut tegas menggambarkan pemberitaan
audit internal yang mengambil sudut pandang
yang jelas. Begitu juga dengan *logotype*
"*AUDITORIA*" menggunakan font sans serif yang
semakin memberikan ketegasan.

PUBLISHER

Pelindung
Inspektur Jenderal

Penanggung Jawab
Kepala Bagian Umum dan Kehumasan

Pemimpin Redaksi
Kepala Subbagian Kehumasan dan Protokoler

Chief Reporter
Nur Imroautun Sholihat

Reporter
Firsta Auliqy Decia R
Syeftira Sal Sabilla
Erdi Muhammad Fatwa
Natalia Anita Setyasiwi
Naufal Fajrabbana
Amrina Roshida
Annisa Isnaini Maharotun
Deandra Magnolia Munthe

Chief Penyunting/Editor
Delima Frida Primadhani

Penyunting/Editor
M.C. Kinanti Raras Ayu
Ilafi Rani Yoasti
Yopita Br.Karo Sekali

Chief Desain Grafis/Fotografer
Angga Rindra Wijaya Putra

Desain Grafis/Fotografer
Guindra Pramudi Nugraha
Ichsan Atmaja
Aisha Alsakina
Kurnia Fitri Anidya
Firmansyah Cendekia Utomo
Anisah Nadiah Faadhilah
Hafiz Muzakki
Venggi Obdi Ovisa

Sekretariat
Ahmad Syarif


ISSN
1411-9455

KANTOR
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Gedung Juanda II Lantai IV-XIII, Jakarta 10710
T: 021 3865430 F: 021 3440907
E: auditoria@kemenkeu.go.id



Redaksi menerima tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).

Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Inspektorat Jenderal



COVER

Terbitnya PMK 18/PMK.09/2022 merupakan bentuk respons Itjen Kemenkeu dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Layaknya peran dalam dalam sebuah pertunjukan wayang, Itjen memiliki peran utama sebagai pengendali dalam pengawasan tiga fungsi peran Menkeu.

Cover
Faiz Dila/shutterstock

Narasi
Ichsan Atmaja

AUDITAMA

08 Dinamika Evolusi Peran Pengawasan Itjen Kemenkeu

Pergerakan dunia yang dinamis menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat dihindarkan. Di tengah zaman yang terus berubah, transformasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) tidak lagi menjadi pilhan melainkan suatu kebutuhan dan keharusan bagi organisasi demi tetap ada dan berkembang.

14 Momentum Awal Wajah Baru Itjen Kemenkeu

Setelah menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun lamanya, Itjen Kemenkeu kembali dihadapkan dengan tantangan kondisi geopolitik dan ancaman resesi global yang tentunya akan berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Itjen dalam menjalankan perannya harus selalu siaga menghadapi segala tantangan dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan negara.

18 Pentingnya Supporting Unit dalam Penguatan Peran Itjen Kemenkeu

Dinamika perkembangan lingkungan yang strategis saat ini menuntut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk terus bertransformasi dan memperkuat pengawasan dari segala sisi. Komitmen tinggi ini harus terus dijunjung oleh Itjen Kemenkeu dalam mengawasi APBN secara kredibel, akuntabel, dan transparan.

RAGAM PENGAWASAN

22 Data Analytics untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Secara normatif, berbagai proses bisnis Kemenkeu tidak luput dari upaya automasi dan digitalisasi. Selain itu, arus digitalisasi tidak hanya mewujud dalam bentuk aplikasi, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, namun juga merupakan budaya organisasi yang melembaga, misalnya dalam bentuk kompetisi data analytics yang diselenggarakan berbagai unit eselon I hingga di tingkat kementerian.

AUDITORIA

VOLUME 68

SPEAKOUT

28 Pengaruh Perluasan Peran terhadap Itjen Kemenkeu

Di tahun 2022 ini, Itjen Kemenkeu secara resmi menjalani penguatan peran pengawasan tiga fungsi Menteri Keuangan yang secara tidak langsung memperluas peran Itjen Kemenkeu daripada sebelumnya. Ada harapan besar yang tersemat di balik penguatan peran yang diberikan. Terdapat pula konsekuensi dari perubahan yang membuat Itjen Kemenkeu lebih digdaya dalam melakukan pengawasan. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pegawai terkait perluasan peran pengawasan Itjen Kemenkeu?

HOBITOR

32 Trading 101: Strategi Trading yang Perlu Diketahui (Bagian 2)

Di edisi sebelumnya, kita membahas perkenalan dunia trading, di sesi lanjutan obrolan bersama Taufan Dwi Adiregoro, Auditoria menggali bagaimana Toban, begitu ia akrab disapa, mendefinisikan kesuksesan trading, meluruskan beberapa miskonsepsi, dan membagikan beberapa tips trading.



POJOK PSIKOLOGI

36 Yuk, Jatuh Cinta Berkali-kali Pada Orang Yang Sama

Katanya, rahasia pernikahan yang langgeng itu adalah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Bagaimana caranya bisa jatuh cinta berkali-kali? Lakukan hal-hal yang romantis pada pasangan Anda. Berikut adalah hal-hal kecil yang bisa dijadikan kebiasaan (habit) untuk menambah keromantisannya dalam rumah tangga.

KOMIK WIJEN

41 Resolusi

Halaman 8

LAKON



Penulis
Nur Imroautun Sholihat

Foto
edanpostudios/freepik

Dalam kehidupan, terdapat beberapa masa di mana peran yang lebih besar perlu dilakukan. Seperti tokoh yang ceritanya mengakbar seiring panggung pertunjukan tergelar. Selaiknya serial yang dilanjutkan dengan kisah yang lebih menggelegar. Selayaknya pendekar yang jurusnya kian bertambah sejalan dengan bergulirnya cerita rakyat yang dulu kerap kita dengar. Pun demikian dengan unit pengawasan internal yang mana harapan para pemangku kepentingan bertambah seiring berjalannya masa.

Setelah menyelesaikan satu babak nan sarat kesan, tirai pertunjukan perlakan tertutup. Perubahan tengah dilakukan kepada panggung sementara perpindahan babak terjadi. Tirai kemudian sedikit demi sedikit dibuka dan tampaklah latar berupa pegunungan lengkap dengan petak-petak sawah seperti yang kita gores di masa kanak-kanak. Lengkap pula dengan matahari dan jalan yang membelah pesawahan tepat di tengah-tengah.

Dalam pewayangan, gunung menggambarkan *manunggalan jiwa, rasa, cipta, karsa, lan karya* (menyatunya jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya). Seiring bertambahnya waktu dan ilmu, manusia sudah semestinya menjadi lebih arif bijaksana.

Integritasnya makin kokoh sebab hati, pikiran, dan tindakannya menjelma semakin padu.

Sementara itu, petak-petak sawah menjadi simbol keberlangsungan kehidupan. Ia dilengkapi air yang mengalir melalui bedeng-bedengnya serta sinar matahari yang membantu pertumbuhan beras padi. Para petani menanam, menyiangi, memupuk, hingga memanen bulir-bulirnya yang menguning untuk kemudian diedarkan kepada kesatuan yang lebih luas. Padi yang tumbuh di tanahnya akan menjadi makanan pokok bagi warga di sekelilingnya.

Tidak terasa padi-padi yang telah ditanam selama empat bulan lamanya telah dapat dipanen. Pesta panen telah tiba. Jalan yang membelah petak-petak sawah menjadi perantara perpindahan karung-karung padi kepada masyarakat sekitar. Tua muda semua bersuka cita menyambut datangnya bahan makanan yang umumnya selalu tersaji di meja makan itu. Ketika sepiring nasi tersedia, kita tahu bahwa ia telah melewati perjalanan panjang untuk memastikannya tumbuh dengan baik dan sehat.

Latar dalam panggung itu juga menjadi gambaran bagaimana Itjen Kemenkeu berkembang. Pegunungan menjadi gambaran

bagaimana organisasi pengawasan internal ini telah semakin padu dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Seiring berjalanannya waktu, ia menjadi lebih siap untuk kontribusi yang lebih akbar. Peran yang lebih besar siap dilakukan bersama dengan wajahnya yang kini lebih segar.

Ia membantu sawah-sawah untuk tumbuh dengan lebih baik. Rainer Lenz (2021) menyebutnya sebagai "*gardener of governance*" (tukang kebun tata kelola). Keberadaan pengawasan internal membantu memastikan "kebun" atau "sawah" untuk tumbuh dengan subur, tercukupi nutrisinya, terhindar dari hama, hingga membantu menjaga kemungkinan merayakan panen menjadi nyata.

Tirai pementasan telah dibuka. Para pengawa di unit pengawasan internal itu kini telah siap untuk menjalani lakon yang lebih signifikan dalam kisah pertunjukan selanjutnya.

Redaksi

Dinamika Evolusi Peran Pengawasan Itjen Kemenkeu

Penulis
Tri Yuliani
Amrina Roshida
Erdi Muhammad Fatwa

Foto
fran_kie/shutterstock



Pergerakan dunia yang dinamis menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat dihindarkan. Di tengah zaman yang terus berubah, transformasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) tidak lagi menjadi pilihan melainkan suatu kebutuhan dan keharusan bagi organisasi demi tetap ada dan berkembang.

Dalam perjalannya, Itjen Kemenkeu terus meningkatkan kapabilitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Penguatan peran pengawasan Inspektorat Jenderal ini sejatinya bukanlah hal baru, melainkan proses berkesinambungan yang senantiasa dilakukan guna memberikan nilai tambah bagi Kemenkeu.

Sejak 7 Maret 2022 lalu, Itjen Kemenkeu memulai babak baru transformasi dengan penetapan PMK Nomor 18/PMK.09/2022 mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Awal Mula Pengawalan Tiga Peran Menteri Keuangan

Lini masa transformasi pengawasan Itjen Kemenkeu tidak bisa dipisahkan dengan dinamika peraturan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. Tim Auditoria berkesempatan mewawancara Inspektor III Roberth Gonijaya untuk menceritakan awal mula peran pengawasan yang Itjen Kemenkeu jalankan.

Sejarahnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Itjen Kemenkeu selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan berfokus pada tugas dan fungsi Menkeu selaku pengguna anggaran alias *Chief Operating Officer* (COO). Sementara itu, pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebatas jika terdapat penetapan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau jamak disebut *on-call basis*.

BPKP sendiri ditempatkan sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga dapat dikatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2018 terjadi kekosongan posisi APIP Menteri Keuangan selaku BUN atau *Chief Financial Officer* (CFO). Sampai akhirnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2015

tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai respon pemerintah untuk lebih mendekatkan diri pada kondisi ideal.

Dengan adanya PMK 204/PMK.09/2015, Itjen Kemenkeu mendapat mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenkeu yang didanai APBN termasuk Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Perluasan peran pengawasan Itjen Kemenkeu dilakukan agar pelaksanaan BA 999 dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Namun, kewenangan Itjen Kemenkeu dalam PMK Nomor 204 Tahun 2015 ini masih dibatasi pada pengawasan fungsi Menkeu selaku BUN yang aliran dananya ada di lingkup Kemenkeu. Sedangkan untuk BA 999 yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di luar Kemenkeu, Itjen Kemenkeu bertindak selaku koordinator.

APIP kementerian/lembaga lain yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan anggaran yang berasal dari BA BUN kemudian hasilnya dilaporkan kepada Itjen Kemenkeu. Rencana pengawasan dan juga laporan hasil pengawasan dikompilasi serta dievaluasi oleh Itjen Kemenkeu dan



Foto fran_kie/shutterstock

nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap BA BUN ini menemui kebuntuan. Roberth menerangkan jika pola pengawasan BA BUN yang dilakukan oleh APIP K/L lain atas BA BUN dari tahun ke tahun berjalan kurang efektif.

Ketidakefektifan sistem pengawasan BA BUN pada sistem yang dianut peraturan dimaksud pun diakui oleh Supardjo. Auditor Utama Inspektorat III ini menambahkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu yang ada di laporan hasil pengawasan BA BUN pada kementerian atau lembaga cenderung monoton.

Pria yang akrab disapa Pardjo ini juga bercerita, mulai tahun 2020, Menteri Keuangan sering mengeluhkan atas tidak adanya kuasa pengawasan yang bisa dilakukan oleh Itjen Kemenkeu terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Padahal dana yang digelontorkan atas hal tersebut cukup besar.

Berangkat dari dua hal itu, dirancang dan diterbitkanlah PMK 18/PMK.09/2022. Namun, sebenarnya sebelum PMK tersebut lahir, Inspektor Jenderal sendiri sudah berinisiatif mengerahkan Inspektorat IV yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal untuk melakukan pengawasan PMN pada BUMN atas dasar surat tugas Menteri Keuangan.



"Menteri Keuangan selaku *ultimate shareholder* tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan."

Robert Gonjaya
Inspektur III

Foto
Ichsan Atmaja

Lahirnya PMK 18 Tahun 2022

Terbitnya PMK 18/PMK.09/2022 ini memungkinkan Itjen Kemenkeu untuk melakukan pengawasan secara langsung atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN sepanjang terdapat area fiskal. Meskipun pembinaan dan pengawasan BUMN telah dilimpahkan kepada Kementerian BUMN sejak 2001, Robert menegaskan Menteri Keuangan selaku *ultimate shareholder* tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Lebih lanjut, Pardjo menerangkan pengawasan yang dimaksud pun tidak hanya sebatas

bawah Kementerian Keuangan dan juga BUMN yang menerima PMN.

Implementasi PMK 18/PMK.09/2022 akhirnya memberikan implikasi logis terhadap area pengawasan Itjen Kemenkeu yang semakin meluas. Jika sebelumnya hanya berfokus pada pengawasan peran Menkeu selaku *Chief Operating Officer* (COO), ke depannya pengawasan Itjen Kemenkeu juga mencangkup peran Menkeu selaku *Chief Financial Officer* (CFO) serta Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Pengawasan yang dimaksud pun tidak hanya sebatas

pengawasan atas pelaksanaan anggaran tetapi lebih luas lagi, yaitu mengatur pengawasan atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga aspek lainnya seperti pengawasan atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. "Itu yang membedakan dengan PMK yang baru. Kalau yang dulu hanya melaksanakan pengawasan anggarannya saja, yang ini *nggak*. Dari perencanaan dan seterusnya *ter-cover* di PMK 18 sehingga betul-betul jauh lebih luas dan lebih dalam," imbuh Pardjo.

Penguatan pengawasan atas tiga peran Menkeu memberikan peluang bagi Itjen Kemenkeu

Pengawasan yang dimaksud pun tidak hanya sebatas pengawasan atas pelaksanaan anggaran tetapi lebih luas lagi



Supardjo
Auditor Utama Inspektorat III

untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya. Namun, di sisi lain juga memberikan tantangan besar dari berbagai aspek organisasi. Robert merasa dengan adanya mandat besar yang diamanatkan dalam PMK 18/PMK.09/2022, Itjen Kemenkeu perlu memperkuat kapabilitas dan kemampuan sumber daya manusianya serta mengembangkan organisasi sehingga transformasi secara masif, terstruktur, dan tersistematis menjadi suatu keharusan bagi Itjen Kemenkeu.

Robert juga mengungkapkan bahwa PMK 18/PMK.09/2022 akan menjadi payung hukum bagi Itjen Kemenkeu

sehingga dari tataran teknis tantangan ataupun resistensi klien pengawasan dapat diminimalisir. Sewaktu dipayungi PMK 204 Tahun 2015 dulu, auditor sering kali mengalami penolakan ketika melakukan pengawasan ke BUMN. "Kalo *macem-macem*, kita lapor ke menteri. Kalau *nolak ngasih* data, ya kita tinggal *gak ngasih PMN aja*", gurau Robert yang sejak 2021 menjabat sebagai Inspektur III ini.

Pengawasan Itjen Kemenkeu

Selama ini, pengawasan oleh Itjen Kemenkeu dilakukan berbasis risiko, yakni semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit berdasarkan pada prioritas risiko yang telah ditetapkan dengan melakukan *risk assessment*. Hal tersebut dilakukan salah satunya guna mengefisiensikan penggunaan sumber daya. "Sumber daya terbatas, duit terbatas, waktu terbatas, manusia terbatas. Jadi untuk menentukan ke mana kita mau lepaskan sumber daya ini, kita harus berdasarkan risiko," ujar Inspektur kelahiran Ambon tersebut.

Dalam regulasi baru juga mengatur pengawasan oleh Itjen Kemenkeu dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan pada arahan menteri ataupun pertimbangan risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Kemenkeu pun didasarkan pada kebijakan

pengawasan yakni prioritas unit kerja pengawasan (*audit universe*) yang dihasilkan dari metode *risk-based*, kegiatan yang bersifat *mandatory*, termasuk masukan dari pimpinan unit eselon I serta Menteri Keuangan.

Harapan

Di akhir wawancara, Robert menyampaikan harapan atas penguatan peran pengawasan Itjen Kemenkeu dalam mengawali tiga peran Menteri Keuangan. Ia berharap adanya PMK 18/PMK.09/2022 bukan hanya memperkuat Itjen Kemenkeu, tetapi manajemennya juga. Contohnya pada pemberian PMN, di DJKN juga harus kuat. Kebutuhan pemberian PMN harus dikaji benar sekaligus dipantau pula penggunaannya. Sehingga pada akhirnya Itjen Kemenkeu dapat memposisikan diri sebagai dukungan manajemen secara optimal. Robert pun mengakui hal tersebut tidaklah mudah dan tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Akan tetapi, seharusnya organisasi sudah mendarah kesana.

"Dalam menuju *ideal state*, kita perlu menggunakan *combined assurance*. Mudah-mudahan ketika manajemennya bagus, kita bisa gunakan hasil monev (monitoring dan evaluasi—*red*) dari manajemen dan seterusnya. Pada akhirnya, lingkup *audit universe* kita bisa *ter-cover* semua tanpa kita *double-double* penugasan atau lompat-lompat pagar," pungkas Robert mengakhiri obrolan sore itu.

Momentum Awal Wajah Baru Itjen Kemenkeu

Penulis
Gracia Monica S
Natalia Anita S
Annisa Isnaini M

Foto
fatcooliko/freepik

Stelah menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun lamanya, Itjen Kemenkeu kembali dihadapkan dengan tantangan kondisi geopolitik dan ancaman resesi global yang tentunya akan berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Itjen dalam menjalankan perannya harus selalu sigap menghadapi segala tantangan dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan negara.

Saat ini, Itjen sedang bertransformasi untuk menjalankan mandat pengawasan Menteri Keuangan, baik selaku COO, CFO, maupun wakil pemerintah dalam kepemilikan atas Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Penguatan pengawasan tiga peran Menteri Keuangan memberikan konsekuensi logis bahwa pengawasan Itjen Kemenkeu sebagai unit yang dimandatkan untuk melakukan pengawasan sesuai PMK Nomor 18/PMK.09/2022 tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-



Menteri Keuangan, Tim Auditoria berkesempatan untuk berbincang dengan Setiawan Basuki, Inspektur IV Itjen Kemenkeu periode 2020—2022, secara daring.

cara konvensional. Itjen perlu terus berupaya merevitalisasi dan mengakselerasi berbagai strategi dan fokus pengawasannya.

Untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan peran Itjen dalam mengawal tiga peran

"Terbitnya PMK Nomor 18/PMK.09/2022 merupakan tonggak sejarah bagi Itjen Kemenkeu," ujar pria yang akrab disapa Setiawan ini mengawali wawancara. Sebelumnya, Itjen Kemenkeu tidak bisa melakukan pengawasan di luar Kemenkeu tanpa ada perintah dan penugasan dari Menteri Keuangan. Karena itulah, PMK 18/PMK.09/2022 menghilangkan keraguan bagi Itjen untuk melakukan pengawasan terkait peran Menteri Keuangan tak hanya sebagai COO tetapi juga sebagai CFO dan wakil pemerintah dalam KND.

Penguatan Peran, Apa Pengaruhnya pada Inspektorat IV?

Sewaktu menjabat menjadi Inspektur IV, pria kelahiran Agustus 1962 ini bercerita bahwa beliau sering berusaha menyadarkan seluru rekannya akan penguatan peran Itjen. "Kita sudah berubah sekarang. Perannya

menjadi semakin banyak. Artinya, tuntutan yang datang kepada kita selaku auditor juga semakin bertambah sehingga kita membutuhkan kompetensi baru dan harus mulai mengingkatkan kompetensi baru. Itu yang perlu disadari oleh teman-teman Itjen dan seharusnya mengubah cara pandang auditor," pesannya.

Lebih lanjut, Setiawan juga menjelaskan bahwa berhubung objek pengawasan Inspektorat IV adalah KND, pemahaman terkait korporasi perlu ditingkatkan. Mulai dari bagaimana korporasi tersebut beroperasi, keuangan, proses bisnis, hingga masalah hukum terkait korporasi harus dipahami agar ketika melakukan pengawasan, auditor mempunyai suatu pengetahuan yang komprehensif.

"Pengawasan yang kita lakukan tidak sesederhana: '*oh, uangnya sudah masuk dan sudah digunakan, oke beres*'. Sekali lagi, tidak sesederhana itu. Kita melakukan pengawasan BUMN yang menerima dukungan fiskal dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum. Itu yang menurut saya penting sekali bagi Itjen, khususnya Inspektorat IV, karena membawahi pengawasan KND," sambungnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Plt. Inspektur IV Roberth Gonijaya. "Setelah PMK Nomor 18 Tahun 2022 ini terbit, kita seakan berkata pada para APIP lain, silakan kalian boleh melakukan pengawasan. Kita tidak membatasi. Yang tidak boleh dilakukan adalah jangan batasi Itjen Kemenkeu untuk

masuk," tuturnya.

Setiawan kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai koordinasi, kerja sama, dan *sharing* informasi yang menurutnya akan mengembangkan kompetensi auditor dengan cepat. Lebih efektif dibanding pelaksanaan diklat, ketika auditor benar-benar terjun melakukan pengawasan dan menghadapi suatu masalah, ketidaktahanan dan kebingungan dapat diatasi dengan berdiskusi antara rekan kerja. Auditor jadi tahu langkah yang bisa diambil. Individu yang tadinya ragu menjadi yakin.



Roberth Gonijaya
Plt. Inspektur IV

"Jadi yang pertama, auditor perlu disadarkan. Setelah itu, untuk merespons tugas baru tersebut, auditor perlu menyiapkan dirinya atau meningkatkan kompetensinya, saling bantu dan saling koordinasi antara sesama rekan kerja," simpulnya.

Tonggak Sejarah Penguatan Peran

Dahulu, Kementerian Keuangan memiliki alat pengawasan yang lengkap. Berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 70 Tahun 1971, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasi menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Setiawan juga menjelaskan bahwa transformasi DJPKN menjadi BPKP menghilangkan organisasi DJPKN dan fungsi pengawasannya sekaligus. Menteri Keuangan akhirnya memberikan mandat pada Itjen Kemenkeu untuk dapat menjalankan peran pengawasan tersebut. Sebelum PMK 18/PMK.09/2022 terbit, pengawasan yang dilakukan kepada BUMN dilakukan dengan Surat Tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. Oleh sebab itu, terbitnya PMK 18/PMK.09/2022 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Itjen untuk melakukan pengawasan dengan inisiatif sendiri.

Pria berkacamata ini tak bosan-bosannya mengingatkan peran pengawasan Itjen. "Saya

tekankan sekali lagi, jangan ragu melakukan pengawasan. Hasil pengawasan kita yang terbukti mulai dari tahap adanya temuan, kemudian melakukan perbaikan, akan menyadarkan seluruh pihak bahwa beginilah pengawasan keuangan negara yang seharusnya," ujarnya.

People Behind the Process

Ketika Setiawan dan Robert ditanya mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan peran Inspektorat IV sebagai hasil penguatan peran Itjen, keduanya berpendapat sama bahwa tentu semua pihak-pihak Kementerian Keuangan terlibat. Mulai dari Menteri Keuangan yang menginginkan fungsi pengawasan Itjen dapat mengawasi hal-hal yang selama ini belum terawasi dengan baik, para Direktur Jenderal yang mendukung penyusunan PMK 18/PMK.09/2022, tim penyusun PMK, tim pengarah, hingga jajaran pegawai juga pejabat internal Itjen Kemenkeu, yaitu Sekretaris Jenderal dan para Inspektor yang selama ini terlibat.

Robert yang sudah terjun dalam pengawasan Inspektorat IV juga menyampaikan bahwa Setiawan merupakan pihak yang menurutnya sangat berkepentingan dalam proses ini. "Saya melihat ada banyak sekali pekerjaan yang sudah sangat bagus dilakukan pak Setiawan dan teman-teman di Inspektorat IV," pujinya.

Langkah Inspektorat IV Mewujudkan Peran Pengawasan

"Meningkatkan kompetensi

SDM, menjaga integritas, dan melakukan koordinasi," begitulah jawaban Setiawan ketika ditanya mengenai langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat IV untuk mewujudkan penguatan peran pengawasan. Menurutnya, integritas selalu berada dalam ancaman, sama seperti iman. Akan ada titik ketika integritas seseorang akan melemah dan melenceng. Karenanya, orang-orang berintegritas dan memiliki etos kerja tinggi harus diapresiasi. Setiawan juga beperan untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan antar sesama rekan kerja. Jangan menoleransi pelanggaran atas rambu-rambu yang sudah disepakati bersama.

Pria kelahiran Tanjung Karang ini juga mencetuskan bahwa koordinasi merupakan hal penting dalam melakukan pengawasan. "Kita perlu menyamakan persepsi dengan pihak-pihak terkait, baik itu Kementerian BUMN, DJKN, DJA, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya. Setiap ada perkembangan pemeriksaan, laporan pada mereka sehingga mereka merasa nyaman dan percaya atas tugas pengawasan yang kita lakukan," imbuhnya.

Key Milestone yang Sudah Tercapai

Dengan senyum mereka, Setiawan berkata, "Dalam waktu setengah tahun, sudah dilakukan pemeriksaan pada delapan BUMN." Setiawan bahkan mengungkapkan bahwa ia sendiri tidak menyangka dapat melakukan pengawasan pada delapan

BUMN ditambah lima SMV Kementerian Keuangan pada periode tersebut. Komitmen pada jadwal yang telah disusun ditambah bantuan dari beberapa Inspektor menjadi saksi bahwa untuk pertama kalinya, Itjen Kemenkeu melakukan pengawasan BUMN secara lebih detail dan hasilnya memuaskan, baik pada pimpinan dan juga pihak-pihak terkait.

Setiawan juga bercerita bahwa baru kali ini ada proyek yang besar di Itjen Kemenkeu. "Dulu pernah ada pemeriksaan terintegrasi yang biasanya melibatkan dua atau tiga Inspektorat. Namun kali ini, seluruh Inspektorat yang diwakili beberapa orang terlibat masuk dalam tim dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa tim yang besar pun bisa dikendalikan dengan baik," ungkapnya.

Ia menambahkan, "Itulah pentingnya kita melakukan pengawasan bersama-sama, saling menguatkan, saling menyemangati, dan diskusi antara teman kerja. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada para Inspektor yang rela menyerahkan para auditornya diperlakukan di Inspektorat IV untuk melakukan pengawasan."

Key Milestone dalam Waktu Dekat

Capaian target pengawasan selama ini tidak membuat Setiawan cepat merasa puas. Untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, ia menyampaikan harapannya bahwa masih banyak hal-hal

Ke depan nanti, lingkup pengawasan untuk BUMN begitu banyak, begitu luas. Kalau dibuat semesta pengawasannya, akan banyak sekali.



Setiawan Basuki
Inspektor IV periode 2020-2022

yang perlu digarap untuk melaksanakan pengawasan fiskal khususnya terkait BUMN.

"Ke depan nanti, lingkup pengawasan untuk BUMN begitu banyak, begitu luas. Kalau dibuat semesta pengawasannya, akan banyak sekali. Inspektorat IV selama ini masih hanya melakukan sebagian kecil pengawasan, yaitu pada PMN—belum termasuk pengawasan terhadap pinjaman, penjaminan, subsidi, dan lain-lain yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar," tuturnya.

Selanjutnya, Setiawan berharap agar ke depannya, Itjen bisa mulai berkembang merambah

ke peran-peran lain Menteri Keuangan—memahami proses bisnis lain secara perlahan. Cerita kesuksesan pengawasan PMN diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan fiskal pada area-area lain.

"Tantangan akan lebih besar lagi. Jadi, kompetensi harus ditingkatkan, koordinasi juga harus ditingkatkan. Jangan hanya diam di tempat, jangan merasa puas dengan hasil yang ada, karena ada begitu banyak area pengawasan yang belum kita jalani. Siapa lagi yang akan membantu peran Menteri Keuangan kalau bukan Itjen?" sambungnya.

Pentingnya Evaluasi

Evaluasi internal menjadi hal wajib yang dilakukan Inspektorat IV dalam menjalankan peran pengawasan. Selain itu,

Setiawan membeberkan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Padahal, koordinasi justru memudahkan peran pengawasan berjalan lebih baik. Untuk itu, ia merekomendasikan agar koordinasi perlu semakin ditingkatkan ke depannya, khususnya pada pihak-pihak eksternal.

Setiawan juga memberi nasihat agar evaluasi jangan sampai membuat para auditor berkecil hati. Begitu pula ketika para Inspektor memberikan evaluasi untuk memperbaiki kualitas hasil pengawasan. Dengan penuh keyakinan, Setiawan berkata, "Terima. Jalankan segala masukan dengan baik.

Jangan khawatir dan jangan mundur. Karena akhirnya kita tahu, dengan evaluasi, hasilnya menjadi lebih baik kan?"

Harapan Menteri Keuangan dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Menurut Setiawan, harapan Menteri Keuangan tentu tak hanya berfokus pada Inspektorat IV tetapi kepada Itjen secara keseluruhan. "Walaupun Menteri sudah puas dengan hasil pengawasan yang sudah kita laksanakan, kita harus lebih meningkatkan kualitas hasil pengawasan," tegasnya. Memang, semakin hari, perkembangan hasil pengawasan semakin bagus dan lebih menyentuh substansi masalah yang ada. Namun, seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, masih banyak hal lain selain PMN yang perlu diawasi oleh Itjen, seperti penjaminan, pinjaman, subsidi, dan lain-lain.

Terakhir, Setiawan menyampaikan harapannya terkait peran Itjen ke depannya. "Saya harap Itjen ke depan bisa menjadi lebih maju lagi, lebih diperhitungkan, lebih dilihat sebagai aparat pengawasan karena tiga peran pengawasan ini hanya dimiliki Itjen Kemenkeu. Juga hal tersebut, perkuat diri, tingkatkan kompetensi, jaga integritas, lakukan koordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait sehingga bantuan dan dukungan dari seluruh pihak bisa optimal," pungkasnya mengakhiri sesi wawancara.

Pentingnya *Supporting Unit* dalam Penguatan Peran Itjen Kemenkeu

Penulis
Ichsan Atmaja
Deandra Magnolia M

Foto
rattana.r/freepix

Dinamika perkembangan lingkungan yang strategis saat ini menuntut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk terus bertransformasi dan memperkuat pengawasan dari segala sisi. Komitmen tinggi ini harus terus dijunjung oleh Itjen Kemenkeu dalam mengawal APBN secara kredibel, akuntabel, dan transparan.

Hal inilah yang menjadi tolak ukur diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada 7 Maret 2022 lalu. PMK ini diharapkan dapat melengkapi penguatan peran pengawasan Itjen Kemenkeu. Tahun 2022 ini, Itjen Kemenkeu melalui unit Inspektorat telah turun lapangan melakukan berbagai area

pengawasan di luar Kemenkeu yang menjadi lingkup PMK ini. Lantas, bagaimana dengan unit Sekretariat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tim Auditoria berkesempatan untuk mewawancara Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bambang Karuliawasto. Pria kelahiran Jakarta, 17 Desember 1962 yang kini akrab dipanggil "Pak Ses" ini menyambut baik kehadiran Tim Auditoria untuk berbagi pengalaman dan pandangan akan pentingnya dukungan untuk PMK 18/PMK.09/2022, bukan hanya dari Inspektorat, namun juga dari Sekretariat.

Urgensi PMK 18/PMK.09/2022

Seperti menteri di kementerian/lembaga (K/L) lainnya, Menkeu

memiliki salah satu peran yaitu sebagai pengguna anggaran (COO). Akan tetapi, Menkeu juga memiliki dua peran lain yang tidak dimiliki oleh K/L lain, yaitu sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam KND. Salah satu fungsi pengelola fiskal yang dikhususkan disini adalah peran Menkeu sebagai BUN (Bendahara Umum Negara). Lebih lanjut lagi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa untuk

memastikan efektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran BUN, perlu disusun ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Menkeu sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam KND.

Pada sekitar tahun 1980-an, Bambang menyampaikan bahwa fungsi pengawasan BUN dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peran pengawasan itu dimaksudkan untuk melihat bagaimana dana-dana yang dikeluarkan oleh Menkeu terkait BUN itu dapat dimonitor efektivitasnya. "Memang, pada saat itu kita bisa meminta BPKP untuk bertugas atas nama Menkeu. Akan tetapi, *relatively* tidak semua dapat diakomodir," jelas Bambang.

Kemudian berjalan beberapa masa, terbitlah PMK Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Peraturan ini merupakan jawaban pemerintah untuk kondisi ideal saat itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Bambang menilai bahwa yang dilakukan berdasarkan PMK ini bukanlah kegiatan

mengaudit langsung, melainkan lebih kepada koordinasi antara Itjen Kemenkeu dengan APIP K/L.

Memasuki tahun 2021, Bambang menyampaikan adanya rasa penasaran dari pimpinan baru Itjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh. Irjen Awan merasa bahwa dua peran Menkeu lainnya (sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam KND) saat ini belum diawasi sepenuhnya secara optimal. Hal ini pun disampaikan dalam rapat pimpinan bersama Menkeu yang sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Apakah dana yang diberikan kepada unit penerima dana telah digunakan dengan tepat sasaran? Apakah sesuai dengan rencana yang diajukan?

"Saya sampaikan pada pimpinan-pimpinan yang hadir waktu itu, bahwa yang bisa melakukan fungsi audit hanya Itjen. Fungsinya seperti review, evaluasi, dan monitoring memang bisa dilakukan oleh unit eselon I lain, tetapi derajatnya beda dengan audit. Itulah yang menjadi dasar pimpinan yakin

dengan kebijakan (terbitnya PMK 18/PMK.09/2022) ini," tegas Bambang.

Target Milestone

Sebelum PMK 18/PMK.09/2022 terbit, Itjen Kemenkeu melalui Inspektorat IV telah melakukan pengawasan atas penyaluran PMN (Penyertaan Modal Negara) di beberapa BUMN dengan surat tugas dari Menkeu. Ini berarti, Itjen Kemenkeu telah melakukan pengawasan di luar tugas rutinnya yaitu sebagai pengawas internal. "Menurut saya, ini sudah merupakan milestone. Istilahnya kita ini sudah 'keluar pagar'. Saya yang sudah senior disini saja tidak pernah membayangkan Itjen Kemenkeu bisa untuk mengawasi BUMN, misal," kata Bambang.

Bambang menegaskan bahwa Itjen Kemenkeu melakukan pengawasan ini bukan sebagai APIP, bukan sebagai pengawasan BA015, namun atas nama Menkeu sebagai pengelola fiskal. Itjen Kemenkeu bisa mengawasi suatu BUMN sepanjang BUMN tersebut mendapatkan PMN. Kemudian apa target



Bambang
Karuliawasto
Sekretaris Itjen

Foto Firmansyah C.U.



milestone selanjutnya? Apakah PMK 18/PMK.09/2022 sudah cukup?

Bambang menilai bahwa PMK 18/PMK.09/2022 saat ini masih terfokus terhadap fungsi Menkeu sebagai BUN. Sebagai contoh apabila membahas terkait PMN, maka fokusnya akan kepada BA BUN 999.03. Begitu pula dengan subsidi (999.07) dan TKDD (999.05). Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelola fiskal memiliki tujuh fungsi lain selain sebagai BUN. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Bambang bahwa ke depannya PMK 18/PMK.09/2022 akan terus dilakukan perbaikan untuk penyesuaian.

Bambang memberi contoh kasus menarik yang mendorong perlunya PMK 18/PMK.09/2022 direvisi. Tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus Jiwasraya yang gagal bayar kepada nasabahnya. Kejadian ini pun menyeret berbagai lembaga

keuangan dan institusi pemerintah, salah satunya Kemenkeu yang di Jiwasraya adalah sebagai *ultimate shareholder* (pemegang saham terakhir). Hal ini dikarenakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, pemegang saham pengendali bertanggung jawab terhadap persoalan keuangan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Kemenkeu untuk ikut bertanggungjawab terhadap kejadian ini.

Hal inilah yang menjadi dasar penilaian Bambang bahwa PMK 18/PMK.09/2022 perlu diperbarui cakupannya. Itjen Kemenkeu perlu mengawasi dari hilir ke hulu, dari sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Di mana ada uang negara yang keluar, di situ pula Itjen Kemenkeu harus mengawal. "Peran Menkeu sebagai *ultimate shareholder* ini harus kita *backup*. Jangan sampai sudah berdarah-darah, kita baru masuk. Banyak

sekali dinamika yang terjadi," pungkas Bambang.

Peran Sekretariat Itjen dan Tantangan yang Dihadapi

Penguatan fungsi Itjen Kemenkeu tidak bisa luput dari peran *supporting unit*. Sebagai Sekretaris Itjen Kemenkeu, Bambang memiliki tugas yang cukup berat untuk diampu, salah satunya adalah pada pengembangan SDM, dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas. Pada aspek kuantitas, kebutuhan SDM secara total perlu dipertimbangkan dengan jumlah *audit universe*.

Bambang menyampaikan bahwa terkait isu ini, Itjen Kemenkeu telah mengajukan relaksasi kepada Biro SDM Setjen Kemenkeu terkait penerapan kebijakan *negative growth* pegawai, seperti tetap membuka penerimaan pegawai, baik melalui jalur IJV (*Internal Job Vacancy*) ataupun pegawai baru dari PKN STAN. "Tahun 2024 kita harapkan proporsi ideal pegawai Itjen

mencapai angka ideal, yaitu 70 persen *core business*, 30 persen *supporting unit*," jelas Bambang.

Kemudian untuk aspek kualitas, diperlukan adanya *growth mindset* yang perlu terus dibangun dan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung kinerja auditor. Itjen Kemenkeu terus membekali para pegawai agar dapat meningkatkan kapasitas yang sesuai dengan lingkungan strategis saat ini, salah satunya adalah melalui beasiswa pascasarjana.

"Kami telah menyebarkan nota dinas kepada para calon penerima beasiswa dan mengimbau untuk mengambil S2 yang terkait dengan PMK Nomor 18, misal *Master of Business Administration* atau *Master of Finance*. Jadi ketika kembali ke Itjen, kami harap akan lebih *expert*. Ketika melakukan pengawasan di BUMN atau lembaga keuangan," jelas Bambang kembali.

Selain SDM, isu keuangan dan sarana infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian Sekretariat. Adanya tugas baru di lingkungan yang baru akan memerlukan dana yang tidak sedikit, dan relatif akan lebih banyak dari penugasan sebelumnya. Oleh karena itu, melalui Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Bambang menyampaikan telah berupaya untuk mengajukan penambahan dana melalui anggaran BUN.

Kemudian dari sisi infrastruktur, Bambang berencana kedepannya akan

Adanya *combined assurance* ini dapat memperkuat fungsi pengawasan Itjen Kemenkeu

lebih mengembangkan *software* dan *hardware* pendukung pelaksanaan pengawasan, seperti pembaharuan lisensi aplikasi yang dibutuhkan dan pengembangan kapasitas *War Room*.

Terbitnya PMK 18/PMK.09/2022 merupakan suatu terobosan masif dalam memperkuat peran pengawasan Itjen Kemenkeu.

Saat ini, tantangan di depan adalah menyamakan pemahaman antar pegawai, baik di internal Itjen Kemenkeu sendiri maupun dari eksternal mengenai urgensi diperlukannya PMK 18/PMK.09/2022 ini. "Dengan adanya penambahan peran fungsi kita, maka kita membutuhkan suatu manajemen perubahan pola pikir, agar antar pegawai ini sama pemahamannya," tegas Bambang.

Harapan

Dengan luasnya ruang lingkup pengawasan Itjen Kemenkeu,

baik sebagai pengguna anggaran, pengelola fiskal, dan wakil pemerintah dalam KND, tentunya merupakan tugas berat bagi Itjen Kemenkeu untuk melakukan pengawasan sendiri. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, Bambang merasa perlu untuk menerapkan *combined assurance* dengan bekerja sama dengan unit eselon I lain seperti UKI (Unit Kepatuhan Internal) untuk melakukan pengawasan. Adanya *combined assurance* ini dapat memperkuat fungsi pengawasan Itjen Kemenkeu sebagai unit pengawas internal Kemenkeu, dan akan memberi ruang gerak lebih untuk bertugas mengawal dua peran Menkeu lainnya.

"Bayangkan, misal satu kantor ada 2–3 orang UKI dan ada 1000 kantor di Kemenkeu, maka kita bisa mendapatkan tambahan personil hingga 2000, bahkan 3000 personil. Itu tiga kali jumlah pegawai Itjen. Kita harus bisa memanfaatkan *combined assurance* dengan UKI agar kita bisa fokus dengan tiga fungsi itu," harap Bambang

Bambang juga menyampaikan harapan kepada para pegawai di Itjen Kemenkeu untuk terus belajar dan mengembangkan diri, terutama di bidang keuangan dan korporasi, dan berharap dengan adanya fungsi baru Menkeu, para pegawai menyambutnya sebagai tantangan, bukan sebagai beban. Bambang menilai bahwa peran baru di Itjen Kemenkeu ini akan menghadirkan kesempatan besar, baik untuk organisasi, maupun untuk perkembangan diri dan karier pegawai.

Data Analytics untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Penulis
M. Gilang Ramadhan

Foto
upklyak/freepik

P rolog

Pada 2014, IBM (International Business Machines) mengestimasi data digital akan tumbuh dari 2,7 Zettabytes (ZB) pada 2012 menjadi 40 ZB (43 triliun GB) pada 2020; transaksi harian di NYSE mencapai 1 TB; 4 miliar jam konten video; hingga potensi nilai ekonomi dari penggunaan *artificial intelligence* (AI) senilai US\$13 triliun¹²³. Data tersebut menggambarkan signifikansi kuantitas (*volume*), kecepatan arus (*velocity*), variasi (*variety*), nilai ekonomis (*value*) dan potensi ketidakjelasan (*veracity*) data digital dalam dunia modern.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Kemenkeu juga telah secara proaktif memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tersebut. Secara normatif, berbagai proses bisnis Kemenkeu tidak luput dari upaya automasi dan digitalisasi.


Selain itu, arus digitalisasi tidak hanya mewujud dalam bentuk aplikasi, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, namun juga merupakan budaya organisasi yang melembaga, misalnya dalam bentuk kompetisi *data analytics* yang diselenggarakan berbagai unit eselon I hingga di tingkat kementerian. Bahkan lebih dari itu, barangkali, Kemenkeu merupakan instansi pemerintah pertama (dan mungkin satu-satunya) di Indonesia yang memiliki wadah komunitas *data analytics*.

Ilustrasi di atas menekankan internalisasi dari digitalisasi, baik dalam konteks global, maupun spesifik di Kemenkeu. Hal ini juga menunjukkan keseriusan Kemenkeu untuk menjadi *data-driven organization*. Namun demikian, agar digitalisasi tidak hanya menjadi jargon yang *overhyped*⁴ sementara

manfaatnya *underwhelmed*, perlu tata kelola yang baik dalam merespon digitalisasi dan khususnya penerapan *data analytics* (DA). Selain itu, tidak lupa pula bahwa DA tidak hanya dikembangkan hanya demi DA *per se*, namun harus memberikan nilai tambah, termasuk dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi.

Ada Apa Dengan Tata Kelola?

Merujuk definisi menurut IIA dan OECD, tata kelola merupakan kombinasi dari proses dan struktur yang diimplementasikan oleh pimpinan (organisasi) dalam rangka mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas organisasi menuju tercapainya tujuan. Pengertian umum ini menyiratkan beberapa elemen penting dari tata kelola. Pertama, tata kelola mencakup hubungan




institutional antara pimpinan dan elemen organisasi lainnya. Hal ini umumnya tercermin secara formal dalam bentuk struktur organisasi yang antara lain mencakup wewenang, tanggung jawab, serta akuntabilitas yang melekat dalam struktur organisasi tersebut. Selanjutnya, tata kelola juga meliputi penetapan strategi organisasi dan pengejawantahannya dalam bentuk kebijakan, prosedur, aktivitas, sampai dengan indikator kinerja yang relevan dengan mempertimbangkan hubungan institusional yang ada. Selain itu, implementasi dari strategi juga mempertimbangkan selera dan praktik manajemen risiko dari organisasi.

Secara khusus, penerapan DA sebagai efek dari digitalisasi organisasi juga perlu dilakukan tata kelola dengan baik. CRISP-DM (*the Cross Industry Standard Process for Data Mining*) misalnya, merupakan salah satu kerangka kerja (*framework*) yang berterima umum dalam pengembangan proyek DA. *Framework* ini memuat langkah-langkah pengembangan DA mulai dari pemahaman proses bisnis (dan tujuan dari sebuah proyek DA), pemahaman data, penyiapan model, evaluasi, hingga implementasi. Selain itu, dalam lingkup pemanfaatan DA untuk kegiatan pengawasan, adopsi proses dalam CRISP-DM juga mencakup pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan DA⁵.

Selain penerapan DA, data digital sebagai wujud utama digitalisasi sekaligus bahan baku penerapan DA juga memerlukan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, tata kelola data (TKD) terutama difokuskan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. TKD juga fokus pada pengelolaan berbagai aspek penting seperti kaidah pengelolaan kualitas data, keamanan data, integrasi dan interoperabilitas data, konsistensi data referensi dan data master, atau pengelolaan meta-data⁶.

Prinsip-prinsip DA untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Secara khusus, DA dapat dan seharusnya dimanfaatkan

Bentuk Pemanfaatan DA untuk Tata Kelola Organisasi⁹

dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi.

Salah satu bentuk kontribusi utama pemanfaatan DA adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pengambilan keputusan serta eksekusi keputusan dima. Contoh pemanfaatan seperti ini di sektor privat mungkin tak terhitung lagi jumlahnya. Namun demikian, terdapat banyak juga contoh sukses pemanfaatan DA di sektor pemerintahan, salah satunya adalah keberhasilan pemerintah negara bagian Maryland dalam meningkatkan akurasi deteksi pelanggaran *tax return* dari 10 persen menjadi 65 persen⁷. Hal yang sama bukan tidak mungkin sudah kita (Kemenkeu) nikmati, misalnya dalam bentuk pemanfaatan *Risk Engine* (RE) untuk analisis penyaluran importasi.

DA juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi

pemanfaatan berkelanjutan atas capaian kinerja proses bisnis dan keterjadian risiko. Salah satu bentuk umumnya adalah melalui mekanisme CA/CM, misalnya dengan *dashboard* yang memantau capaian kinerja secara berkelanjutan berdasarkan data aktual (realisasi) dari proses bisnis organisasi, atau memantau keterjadian risiko kepatuhan proses bisnis untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas⁸.

Sumber data yang bervariasi juga menjadi salah satu aspek penting dari digitalisasi karena mampu memperkaya khazanah analisis, pengambilan keputusan, dan implementasi keputusan. Oleh karena itu, sedapat mungkin pengembangan DA dilakukan dengan kolaborasi antar unit alternatif ini memiliki risiko tidak sebandingnya hasil *analytics* dengan *effort* yang dikeluarkan. Hal ini karena ketidakjelasan *business case* dalam pengembangan proyek

dengan pemanfaatan hasil kegiatan asurans audit internal untuk pengembangan model analisis prediktif pada klien pengawasan melalui penugasan konsultansi lanjut.

Dalam kerangka pemanfaatan DA, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang penting untuk menjadi perhatian. Pertama, proyek DA idealnya didasari adanya kebutuhan organisasi, misalnya dalam rangka optimalisasi pengambilan keputusan, membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif, atau meningkatkan efisiensi proses bisnis¹⁰. Akan tetapi, terdapat alternatif pandangan yang mendukung inisiasi DA berdasarkan ketersediaan data¹¹. Namun demikian, pendekatan alternatif ini memiliki risiko tidak sebandingnya hasil *analytics* dengan *effort* yang dikeluarkan. Hal ini karena ketidakjelasan *business case* dalam pengembangan proyek

data analytics yang diinisiasi dari data¹².

Sebagaimana disinggung sebelumnya, keterhubungan antar data dan proses bisnis meningkatkan manfaat dari inisiatif DA. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting lainnya adalah interkoneksi, yaitu penerapan DA melalui sintesis data dari berbagai sumber¹³. Prinsip lainnya adalah iterasi. Dalam hal ini, penerapan DA merupakan proses iteratif yang memerlukan perbaikan berkelanjutan di setiap tahapannya¹⁰. Di tahap pengembangan, iterasi evaluasi model dapat dilakukan lebih dari satu kali. Dalam tahap implementasi, model juga perlu dievaluasi secara berkala dan dikembangkan lebih lanjut.

Di luar aspek teknikal, terdapat beberapa prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan DA. Dari sudut pandang organisasional, penerapan DA merupakan inisiatif strategis dan transformatif yang memerlukan keterlibatan dan *sense of ownership* yang kuat dari stakeholders². Selain itu, tata kelola untuk DA juga berkelindan dengan tata kelola organisasi secara umum, mengingat penerapan DA memerlukan orkestrasi berbagai aspek meliputi *people, process, and technology* dalam organisasi².

Hal-hal Untuk Diantisipasi

Digitalisasi dan DA bukanlah *panacea* yang diharapkan secara ajaib dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi

Prinsip-prinsip Penerapan DA⁹

organisasi. Beberapa *insight* dan prinsip-prinsip pada bagian sebelumnya dapat menjadi referensi bagi pemanfaatan digitalisasi dan penerapan DA. Selain itu, penerapan DA juga bukan bebas dari kritik dan kelemahan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi agar penggunaan DA tidak menjadi bumerang bagi organisasi.

Penggunaan algoritma untuk analisis dalam sebuah proyek DA rentan bias. Bias ini dapat timbul dari berbagai "sumber", seperti analisis strategi dan validasi yang keliru sehingga hasil analisis (*deliverable* proyek DA) menghasilkan simpulan yang keliru atau rentan misinterpretasi³.

Secara teknis, bias juga dapat timbul dari ketimpangan data *training* yang digunakan. Meskipun bisa diatasi dengan berbagai teknik analisis, hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi. Bias juga dapat timbul dari subyektivitas, baik dari *data scientists/analyst* maupun dari sisi pengambil keputusan¹⁴.

Analisis dalam proyek DA juga perlu mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang berlaku, termasuk *contextual integrity*¹⁵ dari data yang digunakan³¹⁶¹⁷¹⁸. Misal, perlunya persetujuan pemilik data untuk penggunaan data organisasi yang sensitif atau bahkan data pribadi untuk analisis DA. Dalam hal ini, prinsip interkoneksi dan *joint project* dapat menjadi salah satu sarana mitigasi risiko ini. Selain itu, penggunaan teknik tertentu seperti *multi-party computation* dapat diharapkan untuk membantu menghasilkan *meaningful output without disclosing input*¹⁶.

Pengambilan keputusan walikota dalam penanganan kriminalitas di kota Tilburg yang tidak hanya merujuk pada *dashboard* kriminalitas yang sudah dibangun, namun juga berdasarkan intuisi dan pertimbangan politis mengilustrasikan subyektivitas pengambil keputusan dalam pemanfaatan proyek DA¹⁴. Sementara pemilihan kategori

analisis oleh *data scientist* dalam proyek pengembangan profil kota Milan sebagai kota internasional mengilustrasikan subjektivitas dari sisi pelaku teknis (pengolah data) yang juga mungkin terjadi¹⁴. Kedua ilustrasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai contoh negatif, namun menggambarkan realitas pemanfaatan sebuah proyek DA dengan berbagai dinamikanya.

Namun demikian, penggunaan DA dalam pengambilan keputusan, apalagi di sektor publik dapat memiliki implikasi yang fatal. Salah satu kasus teraktual adalah skandal penetapan status wajib pajak tidak patuh kepada kurang lebih 270.000 warga di Belanda. Kebanyakan dari "korban" adalah warga yang tidak bersalah, namun terjerumus dalam kategori yang keliru karena adanya isu bias, *contextual integrity*, serta subjektivitas analis dan pengambil keputusan¹⁹²⁰.

"The tax office kept a secret list of 270,000 suspected tax fraudsters, based on risk factors including having a second nationality, donating to mosques and submitting unusually high healthcare bills" menggambarkan isu *contextual integrity* dalam kasus ini. Sementara "The tax office picked people out for closer supervision on the basis of their age, nationality and other personal details, focusing on those with 'non-Western' nationalities" mengindikasikan adanya bias dan subjektivitas, baik dalam pengembangan model, maupun pemanfaatan hasilnya. Hal ini sangat perlu diantisipasi mengingat signifikansi dampak

keputusan di sektor publik bagi masyarakat.

Selain itu, organisasi juga perlu mewas dengan risiko *counter-analytics*²¹, yaitu pemahaman atas cara kerja analisis dalam DA oleh pihak yang tidak berwenang sehingga memungkinkan manipulasi dengan memanfaatkan kelemahan algoritma yang digunakan. Sebagai contoh, "All the states, as well as the IRS, were using the same metrics we were using. I don't think it was hard for criminals to figure out what our defenses were,"⁷ ujar seorang petugas dinas perpajakan Maryland. Ilustrasi ini mengafirmasi risiko *counter-analytics* yang perlu diantisipasi dari penggunaan DA.

Epilog

Digitalisasi dan DA bisa jadi merupakan "api prometheus" yang menstimulasi inovasi dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola organisasi. Hal ini menjadi berkah bagi banyak organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Namun demikian, perlu dipahami juga bahwa digitalisasi dan DA memiliki celah yang dapat berdampak fatal sehingga perlu diantisipasi dengan baik.

Kemenkeu patut bersyukur memiliki banyak talenta di bidang analisis data dengan kualitas yang bahkan mencapai level global. Namun, para talenta dimaksud perlu mewas dalam menggunakan keahlian dan pengetahuannya dalam proyek-proyek DA. Proyek DA dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk itu,

arah dari jajaran pimpinan dan kejelasan *business case* yang dibangun di level manajerial akan bermanfaat untuk mengoptimalkan talenta teknis yang dimiliki organisasi.

Dalam lingkup yang lebih luas, organisasi juga perlu memastikan tata kelola yang baik atas aspek pendukung dalam penerapan DA maupun atas penerapan DA itu sendiri. Dalam hal ini, perlu dibangun kerangka kerja untuk mengantisipasi risiko-risiko penerapan DA seperti risiko bias, etis, atau *counter-analytics*. Selain itu, semangat sinergi dan kolaborasi juga menjadi elemen penting bagi penerapan DA yang optimal bagi Kemenkeu sebagai suatu kesatuan organisasi yang lepas dari sekat dan silo unit.

Kiranya artikel ini dapat memberikan *insight* yang bermanfaat untuk semakin mengoptimalkan berbagai inisiatif digitalisasi dan penerapan DA yang sudah dibangun di Kemenkeu.



Mochammad Gilang Ramadhan
Auditor Pertama Inspektorat VII

¹ Sumber: <https://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data> di akses kembali via <https://twitter.com/ekimetrics/status/539816400559566848> pada 13 Juni 2022 pukul 16.45 WIB

² Malik, P. (2013), "Governing Big Data: Principles and practices", *IBM Journal of Research and Development*, Vol. 57 No. 3/4, pp. 1:1-1:13.

³ Cubric, M. (2020), "Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study", *Technology in Society*, Vol. 62, p. 101257.

⁴ Silakan merujuk ke <https://www.imzpression.com/2022/03/data-driven-terminology-is-overhyped.html> (diakses pada 19 Juni 2022 pukul 14.39 WIB) untuk insight lebih lanjut.

⁵ Kep-201/IJ/2021 tentang Panduan Penerapan DA dalam Kegiatan Pengawasan

⁶ DAMA International (2017), Data Management Body of Knowledge, Technics Publications.

⁷ Delen, D., Sharda, R. and Turban, E. (2018), BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS, AND DATA SCIENCE: A Managerial Perspective, Pearson Education.

⁸ Stippich, W.W. and Preber, B.J. (2016), *Data Analytics: Elevating Internal Audit Value*, IIARF.

⁹ Sumber: Ceramah Current Issue Inspektorat III pada PJJ DA, Pusdiklat KU, 20 Juni 2022

¹⁰ Lery, B., Haight, J.M. and Alpert, L. (2016), "Four Principles of Big Data Practice for Effective Child Welfare

Decision Making", *Journal of Public Child Welfare*, Vol. 10 No. 4, pp. 466–474.

¹¹ Bholat (2015) in Günther, W.A., Rezazade Mehrizi, M.H., Huysman, M. and Feldberg, F. (2017), "Debating big data: A literature review on realizing value from big data", *The Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 26 No. 3, pp. 195.

¹² Tamm et al. (2013) in Günther, W.A., Rezazade Mehrizi, M.H., Huysman, M. and Feldberg, F. (2017), "Debating big data: A literature review on realizing value from big data", *The Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 26 No. 3, pp. 195.

¹³ Günther, W.A., Rezazade Mehrizi, M.H., Huysman, M. and Feldberg, F. (2017), "Debating big data: A literature review on realizing value from big data", *The Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 26 No. 3, pp. 195.

¹⁴ Kep-201/IJ/2021 tentang Panduan Penerapan DA dalam Kegiatan Pengawasan

¹⁵ van der Voort, H.G., Klievink, A.J., Arnaboldi, M. and Meijer, A.J. (2019), "Rationality and politics of algorithms. Will the promise of big data survive the dynamics of public decision making?", *Government Information Quarterly*, Vol. 36 No. 1, pp. 27–38.

¹⁶ Pemanfaatan/penggunaan data dan informasi yang diperoleh dari konteks (aplikasi/sistem/proses bisnis) tertentu pada konteks yang berbeda, misalnya penggunaan data pribadi yang dikumpulkan untuk urusan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran (Burns and Igou, 2019; Winter and Davidson,

2019)

¹⁷ Agahari, W. (2020), "Platformization of data sharing: Multi-party computation (MPC) as control mechanism and its effect on firms' participation in data sharing via data marketplaces", *Proceedings of the 33nd Bled EConference*, pp. 691–704.

¹⁸ Burns, M.B. and Igou, A. (2019), "'Alexa, Write an Audit Opinion': Adopting Intelligent Virtual Assistants in Accounting Workplaces", *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, Vol. 16 No. 1, pp. 81–92.

¹⁹ Winter, J.S. and Davidson, E. (2019), "Big data governance of personal health information and challenges to contextual integrity", *The Information Society*, Vol. 35 No. 1, pp. 36–51.

²⁰ <https://www.politico.eu/article/dutch-scandal-serves-as-a-warning-for-europe-over-risks-of-using-algorithms/> dan <https://www.dutchnews.nl/news/2022/05/van-rij-admits-institutional-racism-is-a-problem-at-dutch-tax-office/> (diakses pada 14 Juni 2022, pukul 00.54 WIB).

²¹ Austin, A.A., Carpenter, T., Christ, M.H. and Nielson, C. (2018), "The Data Analytics Transformation: Evidence From Auditors, CFOs, and Standard-Setters", *SSRN Electronic Journal*, available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3214140>.

Pengaruh Perluasan Peran terhadap Itjen Kemenkeu

Penulis
Annisa Isnaini Maharotun
Naufal Fajar Bahana

Foto
freepik/freepik



Di tahun 2022 ini, Itjen Kemenkeu secara resmi menjalani penguatan peran pengawasan tiga fungsi Menteri Keuangan yang secara tidak langsung memperluas peran Itjen Kemenkeu daripada sebelumnya. Ada harapan besar yang tersemat di balik penguatan peran yang diberikan. Terdapat pula konsekuensi dari perubahan yang membuat Itjen Kemenkeu lebih digdaya dalam melakukan pengawasan. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pegawai terkait perluasan peran pengawasan Itjen Kemenkeu?



Kristian Danang Purnomo
Auditor Pertama Sekretariat
Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan amanat Pasal 6 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini sebagian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Selaku pengelola fiskal maupun wakil pemerintah dalam kepemilikan KND, Menteri Keuangan mempunyai tiga peran fungsi pengawasan yang mencakup fungsi pengawasan selaku CFO (pengelola Bagian Anggaran Kemenkeu/BA 015), CFO, dan wakil pemerintah dalam kepemilikan KND. Sejak terbitnya Peraturan

Saya rasa perluasan peran Itjen ini menunjukkan suatu kepercayaan dan ekspektasi yang sangat tinggi dari para pimpinan Kementerian Keuangan dan para *stakeholders* kepada Inspektorat Jenderal yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Saya juga tidak pernah menyangka Itjen akan punya peran dan kewenangan seperti saat ini. Hal ini sungguh

merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bertransformasi dan menunjukkan kinerja Itjen sebaik-baiknya. Pastinya, ke depan akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi saya yakin Itjen akan keluar sebagai *champions* dalam mengawal dan melaksanakan tugas pengawasan Menteri Keuangan ini.



Januarti Tiurmaida
Auditor Madya Inspektorat VII

Menteri Keuangan nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Itjen Kemenkeu diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana di atur pada PMK tersebut. Dengan demikian, posisi Itjen Kemenkeu sangat strategis, karena selain berposisi sebagai APIP Kementerian/Lembaga, juga mempunyai posisi untuk melaksanakan pengawasan atas mandat dari Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan KND, yaitu pengawasan terhadap pengelolaan BA BUN, BUMN, lembaga non-BUMN, serta pengelolaan atas dana masyarakat.



Ari Gunawan
Pelaksana BOAHP

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan sebagaimana tiga peran Menteri Keuangan yaitu COO, CFO, serta Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan KND dapat berjalan dengan baik dan efektif, dibutuhkan peran pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi Kementerian Keuangan. Di sinilah peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP hadir memenuhi kebutuhan pengawasan tersebut, salah satunya melalui PMK 18/2022 untuk menilai dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam mencapai

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pelaksanaan pengelolaan fiskal dan kepemilikan KND. Adanya mandat pengawasan melalui PMK 18/2022 tersebut berimplikasi terhadap meluasnya cakupan pengawasan Itjen yang ditunjukkan dengan bertambahnya klien pengawasan, meningkatnya anggaran yang diawasi secara signifikan, serta aspek pengawasan yang lebih komprehensif bersifat *end-to-end*. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi pengawasan yang baik agar pelaksanaan mandat PMK 18/2022 dapat berjalan dengan efektif.



Guindra Pramudi Nugraha
Auditor Pertama Inspektorat IV

Ekspektasi klien pengawasan terhadap relevansi dan kualitas pengawasan sudah tidak bisa dibendung lagi. Dampaknya, Inspektorat Jenderal mulai meningkatkan instrumen-instrumen yang dapat mendukung *early warning system* di area akuntabilitas dan transparansi. Institusi kita terus meningkatkan kapabilitas melalui *surveillance* indikator-indikator di area tata kelola publik dan *combined assurance* yang relevan dalam menjalankan komitmen pengawasan di area pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan KND. Selain itu, *governance* yang selama ini menjadi kerangka besar pengawasan kita, akan semakin kompleks karena agenda global terkait

social and environment sudah semakin terlembagakan. *Climate crisis* ke depan akan menuntut korporasi dan sektor publik untuk melakukan perombakan tata kelola secara signifikan. Tidak terkecuali pada perubahan proses bisnis SMV (*Special Mission Vehicles*) BUMN, Kemenkeu sekalipun, dan dampaknya pada insan Itjen untuk bisa membuktikan, mempertahankan relevansinya dalam memberikan *assurance* dan *consulting* perlu memperhatikan risiko *climate crisis* dalam pengelolaan keuangan negara. Organisasi kita bergerak dinamis dengan tantangan hari ini dan jawaban atas relevansi Itjen ada di hasil investasi atas peningkatan kompetensi para *human resources*-nya.



Linda Sortauli Malau
Auditor Muda Inspektorat III

Tiga peran Menteri Keuangan adalah sebagai Chief Operating Officer (COO), Chief Financial Officer (CFO), serta Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam KND. Terbitnya PMK 18/2022 yang memberikan kewenangan kepada Itjen Kemenkeu untuk melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam KND. Itjen menjadi penggerak yang memungkinkan

untuk mengawal secara *end-to-end* dana yang keluar dari anggaran BUN yang dialirkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BLU, BUMN, maupun lembaga lainnya. Adanya PMK tersebut menjadi *milestone* penting bagi Itjen Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan pengawasan secara komprehensif terhadap tiga fungsi Menteri Keuangan.

Semakin luasnya peran pengawasan Inspektorat Jenderal pada tiga peran Menteri Keuangan, perlu disikapi dengan matang. Terbitnya PMK 18/2022 menjadi bukti cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal semakin luas dan menjadi sebuah tantangan bagi organisasi ke depannya. Untuk itu, Inspektorat Jenderal perlu melakukan transformasi untuk memperkuat perannya menjadi pengawas intern efektif, strategis, *agile*, dan memiliki nilai tambah bagi mitra pengawasan. Transformasi

tersebut perlu didukung oleh peningkatan keahlian dan jumlah SDM, anggaran yang disediakan, sarana dan prasarana yang mumpuni, serta kolaborasi dengan unit terkait. Selain itu, semakin banyaknya mitra pengawasan Inspektorat Jenderal menuntut terjalinnya hubungan baik agar dapat mendukung kegiatan pengawasan nantinya. Diharapkan dengan perluasan peran pengawasan, Inspektorat Jenderal mampu menjaga dan mengawasi keuangan negara dengan lebih baik.



Ahmada Wani
Pelaksana Subbagian Tata Usaha
Inspektorat V

Trading 101: Strategi Trading yang Perlu Diketahui (Bagian 2)

Penulis
Annisa Isnaini Maharotun
Naufal Fajar Bahana

Foto
upklyak/freepik

Di edisi sebelumnya, kita membahas perkenalan dunia *trading*, di sesi lanjutan obrolan bersama Taufan Dwi Adinegoro, Auditoria menggali bagaimana Toban, begitu ia akrab disapa, mendefinisikan kesuksesan *trading*, meluruskan beberapa miskonsepsi, dan membagikan beberapa tips *trading*.

Kesuksesan *Trading*

Kesuksesan *trading* bagi Toban bukan semata-mata mendapatkan cuan besar dalam waktu singkat, tetapi kembali kepada tujuan kita melakukan *trading* ataupun investasi. "Tujuan kita berinvestasi, *trading* saham, dan *crypto* itu untuk meningkatkan *net worth* kita. *Net worth* tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu, dan terus bertumbuh stabil," ujar pria humoris ini.

Dirinya mengungkapkan bahwa selama empat tahun terjun di dunia saham dan *crypto*, ia pernah memperoleh keuntungan terbesar sebanyak

200 juta dan persentase tertinggi mencapai 300%. Namun, semua itu juga dibarengi dengan pengalaman pahit, yaitu mengalami kerugian aset minus sampai 50%, saham ARB berkali-kali, bahkan saham yang dimiliki terkena *delisting*. Tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan tekad Toban untuk terus menjadi investor di tanah air.

Seorang *trader* biasanya memiliki *trading plan* dan target yang ingin dicapai. *Trading plan* ini dibuat di awal bulan sebagai perencanaan kemudian akan dievaluasi hasilnya di akhir bulan. Misalnya, target yang ingin dicapai adalah kenaikan aset sebesar 3% sampai 5% per minggu, dengan *stop loss* sebesar 1% sampai 2% per minggu maka yang perlu ditekankan adalah kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, *trading plan* yang sudah disusun dapat berpotensi gagal sehingga tujuan tidak tercapai.

"Karena saya bukan yang tipe *trader* yang aktif, saya lebih

nyaman sebagai *swing trader*, yaitu *trading* dalam jangka waktu bulanan. Intinya sih kita cuma harus disiplin, buat *trading plan*, *target profit*, dan *target stoploss*. Tapi, praktiknya itu sulit, kayak tembus kedokteran UI," kelakarnya.

Selain itu, apabila memang ingin menekuni *trading* dan menjadikan *trading* sebagai penghasilan utama, yang perlu dihindari adalah mengikuti grup-grup berbayar yang tersebar di aplikasi percakapan. Menurutnya, grup tersebut terkadang menawarkan profit yang tidak realistik dalam jangka waktu yang cukup singkat. "Secara moral nggak masuk ya buat saya, dengan iming-iming konsisten 1% tiap hari. Kalau 30 hari udah 30% kan. Coba kalau di *compounding*, kan hasilnya jadi nggak masuk akal," lanjut Toban.

Grup berbayar yang mengiklankan keuntungan fantastis memang kian menjamur di Indonesia. Oleh



menempatkan uangnya di *robot trading* untuk menghasilkan cuan tanpa perlu analisis sebelumnya. Padahal, sistem *robot trading* tak bisa berjalan sendiri tetapi dikendalikan oleh pihak-pihak operasional *robot trading*. *Robot trading* juga kerap kali dijadikan tempat untuk melakukan kecurangan *money game* atau *ponzi scheme*.

"Faktor yang paling mempengaruhi untung rugi saat *trading* adalah psikologis dari *trader*-nya itu sendiri. Kemudian, dibuatlah sebuah produk yang menghilangkan faktor psikologis ini. Jadinya, orang percaya kalau dengan *robot trading* itu bisa untung secara konsisten karena dia tidak menggunakan faktor psikologis. Melihat fenomena saat ini di lingkungan sekitar kita, masih banyak orang yang *nawarin* ya, jadi ikut-ikutan berkecimpung di dunia *trading* itu, pengen bisa cepat kaya," imbuh Toban.

Seni berinvestasi dan *trading* bukan sebuah pesugihan. Kita tidak bisa cepat kaya dengan *trading* atau investasi karena semua perlu waktu dan sifatnya bertahap. Masyarakat perlu diedukasi mengenai instrument "too good to be true" yang memberikan *return* menjanjikan tanpa risiko yang menyertainya. Ibarat kata, dengan sekali klik, cuan terkantongi.

Tantangan selanjutnya dalam *trading* berkorelasi dengan psikologis *trader* itu sendiri. Terkadang saat *trader* berhasil mendapat keuntungan yang besar, biasanya mereka akan merasa bangga yang pada akhirnya menimbulkan

sikap *overconfident*. Sikap ini menunjukkan tingkat keyakinan *trader* bahwa selanjutnya pasti akan terus menghasilkan keuntungan yang tinggi juga. "Ada teman saya yang pakai utang karena *pede* (percaya diri—red) kalau nanti duitnya bakal bisa balik dengan berkali-kali lipat kayak sebelumnya," ungkapnya.

Kondisi *market* yang tidak selalu *bullish*, menandakan bahwa *market* tidak selalu memberikan keuntungan bagi para investor dan *trader*. Fluktuasi harga akan terjadi, sehingga sebagai *trader*, perlu meningkatkan kewaspadaan atas kondisi tersebut.

Trader juga perlu *aware* terhadap kondisi yang bisa mempengaruhi pergerakan saham, contohnya yang baru-baru ini terjadi adalah perang Rusia dan Ukraina. Kondisi tersebut disebut dengan risiko *unsystematic (uncontrollable risk)*, yaitu risiko yang tidak bisa dikendalikan. Saat terjadi perang Rusia-Ukraina, harga minyak mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena Rusia merupakan salah satu penyuplai minyak di dunia. *Demand* yang terus naik tetapi *supply* minyak berkurang berimbang dengan naiknya harga minyak di Indonesia yang akhirnya, harga saham juga ikut menyertai. "Misalnya kondisi kita balik, harga minyak turun drastis, jadinya harga-harga saham yang yang ada kaitannya dengan harga minyak juga pasti akan ikut turun," ujar Toban.

Toban menjelaskan bahwa untuk memitigasi adanya risiko

tersebut, dengan diversifikasi aset. "Tapi diversifikasinya itu lintas aset ya," tambahnya. Karena ada beberapa aset yang tidak berkorelasi dengan instrumen aset lainnya serta kondisi yang terjadi seperti deposito, reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap.

Tips and Tricks Trading Saham

Bagi pemula, apabila ingin memulai investasi atau *trading* saham, mulailah dari instrumen yang *low risk* terlebih dahulu. Misalnya, ingin memulai *trading*, mulailah dari saham yang fluktuasinya tidak terlalu tajam, seperti saham IDX30 atau saham *bluechip*. Selanjutnya, beralih ke saham *second liner*, kemudian apabila sudah memiliki pengalaman di saham *second liner* selama satu atau dua tahun, baru beralih ke saham "gorengan" atau saham *third liner*. Apabila sudah terbiasa dengan fluktuasi harga yang ada di saham "gorengan", bisa mencoba untuk *trading* ke *cryptocurrency* sebagai instrumen *high risk*.

Selanjutnya, *trading* atau investasi dengan "uang dingin". Uang dingin adalah uang yang benar-benar disisihkan untuk *trading* atau investasi setelah memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan uang panas contohnya adalah *margin* atau *leverage*. Saat kita menggunakan uang dingin, psikologis kita lebih stabil dan tenang. Perasaan saat menggunakan uang dingin dan uang panas untuk *trading* dan investasi juga sangat berbeda. Emosi kita akan lebih stabil saat kita menggunakan uang dingin dibandingkan dengan

menggunakan uang panas. "Kalau dengan uang panas, naik *dikit* langsung dijual, turun *dikit* langsung jual, padahal ada potensi saham ini bisa naik. Kalau *pake* uang panas, kita susah *ngatur* emosi kita."

Ketiga, untuk pemula disarankan untuk tidak menggunakan *margin* atau *leverage*. Terkadang, masih banyak orang yang penasaran dengan *margin* atau *leverage*. "Jadi, *margin* itu seperti utang dari sekuritas. Untuk *margin*, rasionalnya itu beda-beda di tiap sekuritas, ada yang dua kali aset, tiga kali aset, lima kali aset. Misalkan kita punya saldo 100 juta, dengan fasilitas *margin* kita bisa beli dengan kapasitas 200 juta," ujar Toban.

Biasanya banyak orang yang terjerumus ingin mencoba *margin* atau *leverage* tetapi tidak paham bagaimana cara mengelolanya. Contoh konkret adalah yang terjadi pada saham obat-obatan yang pernah ARB berjilid-jilid di tahun 2021 lalu. Saat itu, saham obat-obatan mengalami kenaikan yang fantastis karena sentimen positif berupa vaksin di tanah air. Orang-orang berbondong-bondong membeli saham tersebut karena takut ketinggalan (*fear of missing out*—FOMO), beberapa bahkan menggunakan *margin*, demi keuntungan lebih besar.

Namun, tidak berapa lama harga sahamnya mulai turun. Hal ini dipengaruhi oleh tindakan *forced sell* sekuritas terhadap beberapa saham yang dibeli menggunakan *margin* karena tidak dapat membayar hutang, sehingga sahamnya mengalami ARB berkali-kali.

"Terus yang normatif banget ya buat *trading plan*, harus disiplin dan paham dengan kondisi diri sendiri," ujar Toban. Terkadang *trading plan* itu tidak cocok untuk sebagian *trader*, jadi perlu kita sesuaikan kembali agar sesuai dengan psikologis kita. *Trading* membutuhkan ketahanan mental yang bagus tetapi sebagian orang tidak memiliki itu maka sebaiknya tidak memaksakan kehendak untuk menjadi *trader*. Kita bisa mengubah cara kita dengan berinvestasi ke instrumen lain yang lebih cocok dengan kepribadian kita.

Kegagalan dalam berinvestasi adalah hal yang wajar. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara kita untuk bangkit dan belajar membenahi diri. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak keuntungan yang diperoleh, tetapi bagaimana cara kita untuk meningkatkan *net worth* setiap tahunnya. Tetapkan tujuan yang realistik dan susun cara seflexibel mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak ada yang instan dalam berinvestasi, jadi ambil waktumu dan nikmati.



Taufan Dwi Adinegoro
Trading Enthusiast

Melihat pelanggaran disiplin? Apa lagi KORUPSI?
Jangan ragu, jangan takut. LAPORKAN!

Konsisten Jaga Integritas Lawan Arus Deras

Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan identitas diri pelapor/whistleblower, serta menghargai dan berfokus pada informasi yang dilaporkan.



- SITUS WEB**
www.wise.kemenkeu.go.id
- E-MAIL PENGADUAN**
wise@kemenkeu.go.id
pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id
- CONTACT CENTER**
134
- SMS**
0815-99-66



Yuk, Jatuh Cinta Berkali-kali Pada Orang Yang Sama

Penulis
Talitha Syabanaah

Foto
edanpostudios/freepik

Halo Netitjen pembaca majalah Auditoria, khususnya pembaca Artikel Pojok Psikologi yang tersayang.
How are you?

Bagaimana kabar suami atau istrimu? Sudah berapa lama usia pernikahan kalian? Apakah masih terasa romantis?

A happy marriage is built upon the little things...

Katanya, rahasia pernikahan yang langgeng itu adalah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Bagaimana caranya bisa jatuh cinta berkali-kali? Lakukan hal-hal yang romantis pada pasangan Anda. Berikut adalah hal-hal kecil yang bisa dijadikan kebiasaan (*habit*) untuk menambah keromantisan dalam rumah tanggamu.

1. Memulai hari

Sebelum Anda melompat bangun dan terburu-buru mandi untuk berangkat pergi ke kantor, luangkan sejenak menyentuh wajah pasangan Anda, sambil perlahan membangunkan dengan mengucapkan, "Selamat pagi, sayangku," kemudian mencium keningnya.

Untuk yang belum biasa, pasangan Anda pasti kaget, tapi terima saja responnya dengan tersenyum.

2. Berpisah untuk masa depan

Walaupun kantor Anda dan pasangan sama-sama di Inspektorat Jenderal, kalian akan berjalan ke arah ruangan atau lantai yang

berbeda bukan? Sebelum "berpisah", tataplah matanya, simbolkan dengan bahasa tubuh sambil ucapan, "You have my heart."

Selama "berpisah" jangan lupa sempatkan minimal satu kali untuk mengirimkan teks kepadanya, isinya terserah Anda, tetapi hindari *sexting* karena akan merusak konsentrasi pada pekerjaannya.

Saat bertemu lagi, lakukan *full body hug* selama 10 detik, jika malu atau memang menghindari *public display of affection* (PDA), lakukan ini saat sampai di rumah. Semenjak kita lahir, *we crave human touch*. Manfaat kesehatan dari sentuhan yaitu menurunkan tingkat stres, menurunkan tingkat kecemasan dan depresi, meningkatkan imunitas, bahkan bisa meningkatkan toleransi kita terhadap rasa sakit. Nah, itu baru manfaat sentuhan, apalagi manfaat pelukan!

3. Aktivitas bersama

Sempatkan satu kali dalam dua pekan untuk *ngedate*, tidak perlu jauh, mewah, apalagi sehari-hari. Bisa saja *ngedate*-nya hanya nonton film di bioskop mal terdekat atau makan siang di restoran pertama kali kencan. Perlakukan pasangan Anda seperti saat berpacaran dulu.

Usahakan untuk selalu berpegangan tangan saat berjalan. Selain bisa menyamakan langkah, berpegangan tangan juga

bisa berarti penjagaan dan simbol "*he/she is mine*".

4. Affirmation of love

Kapan terakhir bilang sayang atau cinta ke pasangan Anda? Kapan terakhir bilang terima kasih atas "pengorbanannya"? Sematkan kata sayang atau cinta, kemudian pastikan berterima kasih atas pengorbanannya.

"Terima kasih sayang atas lelahmu menjaga anak-anak kita hari ini."

"Terima kasih cinta atas lelahmu bekerja hari ini untuk kami yang di rumah."

Silakan berkreasi ya, pakai kalimat-kalimat yang bisa melelehkan hatinya hari itu. *Gratitude is medicine for the heart. Say it to your wife/husband.*

5. Ketika bertengkar

Pasangan suami istri mana yang belum pernah bertengkar? Perbedaannya hanya apakah pertengkaran itu terbuka atau tertutup, sering atau jarang, destruktif atau konstruktif. Berikut ini dua jenis tipe pertengkaran yang paling umum dalam sebuah hubungan pernikahan dan solusi kebiasaan baru yang patut dicoba untuk meminimalisir frekuensi serta dampak dari pertengkaran tersebut.

Silent mode

Diem-dieman. Metode perang dingin, *silent mode* dilakukan oleh pasangan yang sedang

marah atau malah keduanya. Suasana rumah menjadi *gloomy* dan dingin. Tentu ini adalah hal yang ingin dihindari bersama. Jika memiliki pernikahan atau menjalani hubungan pernikahan dengan pasangan yang kalau marah langsung *silent mode*, metode *naikan* dari Jepang bisa Anda coba. Metode ini merupakan sebuah introspeksi, *shift thinking*. Selama ini saat sedang *silent mode*, kemungkinan besar dalam pikiran Anda adalah semua kesalahan pasangan Anda. Dengan metode *naikan*, hadirkan dalam pikiran Anda saat *silent mode* ini adalah pikiran positif, yaitu apa yang sudah pasangan Anda lakukan dengan baik, apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia bantu, dan seterusnya. Hadirkan pikiran tentang semua kebaikannya, emosi marah akan mereda dan muncul keinginan untuk bersama mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam pernikahan.

Loud mode

Teriak-teriak. Metode perang terbuka, *loud mode* dilakukan oleh pasangan yang sedang marah, dan akan bertambah parah jika dilakukan oleh keduanya. Teriak saat marah padahal berjarak fisik dekat, pertanda bahwa hatinya sedang jauh dan dia perlu teriak untuk menyampaikan isi hatinya. Ada salah satu kebiasaan

baru yang layak kita coba. Metode *switch*. Sudah lama bersama, disadari atau tidak, Anda adalah orang yang paling mengetahui sejarah hidup pasangan Anda, kepribadiannya, pengalamannya, kebutuhannya, dan lain-lain tentang dirinya. Jadi bisa dicoba untuk bertukar posisi. Apabila menjalani hubungan pernikahan dengan pasangan yang kalau marah langsung teriak, Anda boleh balas teriak dengan metode *switch*, contohnya:

Istri: "Kamu tuh ya pulang malam terus, ga punya waktu buat keluarga. Ga usah pulang sekalian, nginep aja dikantor sana!"

Suami (memakai metode *switch*): "Aku Meta (nama istri). Menurutku, suamiku terlalu sibuk dan sebenarnya aku marah karena aku kangen sama dia."

Setiap dia teriak, posisikan diri Anda pada dirinya, apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan, apa yang sebenarnya dia butuhkan. Saat merasa dimengerti, dipahami, diterima, emosinya akan mereda, dan pertengkaran yang dampaknya akan semakin parah bisa dihindari dalam hubungan pernikahan ini.

Intinya, dalam lima kebiasaan (baru) ini, Anda berusaha menunjukkan dengan tindakan sederhana dan

mengekspresikan dalam perkataan yang dapat menjamin pasangan Anda bahwa dia aman, dia dicintai, dan dia dimengerti. Sue Johnson (*founder of highly effective couples' therapy, Emotionally Focused Therapy*) menjelaskan, "*That your deepest human need is to feel securely attached in your primary relationship.*" Silakan bagikan tulisan ini pada pasangan Anda supaya Anda juga akan mendapatkan dan merasakan hal yang sama. Karena dalam pernikahan dibutuhkan kerja sama, usaha dari dua belah pihak untuk menjaga keromantisan sepanjang umur pernikahan. Hubungan pernikahan yang sah di hadapan Tuhan dan negara tentu layak dipertahankan dan diperjuangkan, bukan?

Selamat Mencoba

**Semoga
kehidupan
pernikahan Anda
semua penuh
cinta..**

KOMIK WIJEN

Resolusi

